

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari penyelesaian skredit macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sarolangun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank BRI Unit Sarolangun kepada nasabah:
 - a. Calon debitur mengajukan permohonan pelaksanaan kredit kepada Bank BRI Unit Sarolangun dengan kelengkapan data calon debitur.
 - b. Sebelumnya diberikan pelaksanaan kredit, pada pihak Bank BRI unit sarolangun akan menganalisa calon debitur yang dilihat dari kelengkapan dokumen, usaha serta jaminan
 - c. Setelah dinilai dan diproses oleh pihak Bank BRI unit sarolangun, debitur mendapatkan kreditnya sesuai yang diajukan dengan melihat nilai jaminan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah terdapat berbagai faktor yaitu sebagai berikut:
 - a. Faktor yang timbul dari pihak bank yaitu:
 - 1) Pihak bank kurang tepat dalam menganalisa, seperti kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit nasabah. Sehingga dengan begitu bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.

b. Faktor eksternal bank ialah:

- 1) Dimana nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank.
- 2) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. contohnya pinjaman kredit tersebut digunakan untuk modal kerja sehingga tidak sesuai dengan alasan pertama peminjaman.

Penyebab terjadinya kredit macet faktor yang paling besar mempengaruhi adalah faktor eksternal bank yang berupa kondisi usaha, karakter debitur atau nasabah, dan kemampuan manejeral.

Dalam perjanjian kredit pada Bank BRI Unit Sarolangun dimana penyebab terjadinya karena penurunan kondisi usaha. Seperti halnya di Sarolangun mayoritas atau kebanyakan nasabah menjalankan usaha karet sawit, sehingga apabila harga karet atau sawit mengalami penurunan maka berdampak besar terhadap debitur atau nasabah dalam proses pembayaran angsuran pinjaman yang dapat mengalami kredit macet.

3. Upaya penyelesaian kredit macet pada Bank BRI Unit Sarolangun

- a. Penagihan, yang dilakukan oleh tim penagih yang anggotanya adalah pegawai Bank BRI.
- b. Jika tahap pertama diatas tidak mendapatkan hasil, maka yang dilakukan oleh Bank BRI adalah pelelangan terhadap barang jaminan yang diserahkan pada Bank BRI berupa hak tanggungan.
- c. Selanjutnya dengan cara lain adalah melakukan penebusan kredit oleh pihak lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak debitur dan pihak Bank.

B. Saran

Dalam pemberian kredit keputusan terakhir dilakukan oleh bagian pengelolaan kredit, oleh karena itu bagian pengelolaan kredit harus tegas dalam mengambil keputusan apakah nasabah tersebut layak atau untuk menghindari agar tidak terjadinya kredit macet pada Bank BRI.

Dalam pemberian kredit monitoring yang telah diberikan kepada nasabah seharusnya lebih ditingkatkan sehingga memperkecil kredit bermasalah bahkan kredit macet.

Melakukan upaya pembersihan terhadap kolusi dan nepotisme atau tindakan persekongkolan/pemufakatan baik di dalam lingkungan Bank BRI maupun di luar lingkungan Bank BRI yang berusaha memudahkan proses pemberian kredit pada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Muchdarsyah Sinungan, 1978, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengolahan*, Cetakan I, Yagrat, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 23, Jakarta.
- Ketut Rindjing, 2012, *Pengantar Perbankan dan Keuangan Bukan Bank*.
- Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta, Kencana.
- Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya, 2003, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta
- Bagus Aldrian, 2011, *Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Mobil Di Kota Malang*, Skripsi, Universitas Semarang, Semarang
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputido.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Lembaga Pengolaan

Informasi Perkreditan Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kewajiban

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank

Bagi Bank Umum

C. Sumber lain

https://WWW.kompasiana.com/amp/rizkykarokaro/4-empat-prinsip-dalam-mengelola-perbankan_56307b13c823bd5811780040 diakses pada

tanggal 4 desember 2020, jam 13:20 WIB

<http://eprints.undip.ac.id/29460/1/Jurnal.pdt> (diakses pada tanggal 26 oktober 2020, jam 18:03 WIB)

<https://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>(diakses pada tanggal 26 oktober 2020, jam 21:55 WIB)

<https://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> (diakses pada tanggal 26 oktober 2020, jam 19:05 WIB)

<https://universalbpr.co.id/blog/mengenal-prinsip-5c-pemberian-credit/> (diakses pada tanggal 13 desember 2020, jam 12:57 WIB)

<http://duniaperbankan25.blgspot.com/2017/08/asas-fungsi-dan-tujuan-perbankan.html?l=1> diakses pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 15:00 WIB